

# BAB I

## Pendahuluan

### I.1. Latar Belakang

Pajak sudah dikenal sejak lama di Indonesia namun dengan metode pungutan yang berbeda. Sejarah telah mencatat, pungutan pajak sudah ada sejak pada masa kerajaan, pada masa ini rakyat membayar pajak dalam bentuk upeti kepada raja dan secara timbal balik raja memberikan jaminan ketertiban kepada rakyatnya. Berlanjut pada masa kolonial Hindia Belanda, pajak diterapkan secara spesifik seperti pajak rumah, usaha, tanah maupun pajak kepada pedagang.<sup>1</sup>

Pajak merupakan sumber penerimaan negara yang memiliki nilai penting dalam pembangunan nasional. Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati melaporkan realisasi penerimaan pajak sepanjang tahun 2020 sebesar Rp 1.070 triliun.<sup>2</sup> Sedangkan pada tahun sebelumnya, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyebutkan progress pendapatan negara mencapai Rp1.957,2 triliun (90,4% dari target APBN).<sup>3</sup>

Pada masa pandemic Covid-19 yang sekarang ini mengancam perekonomian negara, Pemerintah membuat peraturan perpajakan untuk mendorong pemulihan ekonomi nasional (PEN) sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (yang selanjutnya disingkat UU HPP)<sup>4</sup> yang bertujuan untuk meningkatkan pertumbuhan perekonomian Indonesia yang berkelanjutan sekaligus mendukung percepatan pemulihan ekonomi dengan menciptakan

---

<sup>1</sup><https://www.kompas.com/skola/read/2020/01/15/190000669/pajak-arti-sejarah-dan-fungsinya?page=all>, diakses pada tanggal 6 Mei 2021.

<sup>2</sup><https://nasional.kontan.co.id/news/sri-mulyani-sepanjang-2020-penerimaan-pajak-minus-197>, diakses pada tanggal 6 Mei 2021.

<sup>3</sup><https://www.kemenkeu.go.id/publikasi/berita/realisasipenerimaannegara/>, yang diakses tanggal 6 Mei 2021.

<sup>4</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan.

kondisi fiskal yang optimal pada perbaikan defisit anggaran dan peningkatan rasio pajak.

UU HPP juga menjadi tonggak reformasi sistem perpajakan Indonesia yang lebih berkeadilan dan berkepastian hukum. Reformasi ini dijalankan di sektor administratif dan kebijakan perpajakan yang konsolidatif.

Upaya reformasi ini dapat dilihat dari perubahan regulasi pajak *existing* seperti Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Penghasilan (PPh), Bea Cukai hingga Ketentuan Tata Cara Perpajakan (KUP). Terdapat pula penambahan regulasi seperti pajak karbon dan program pengungkapan sukarela. Nantinya, UU ini mampu mendorong perluasan basis perpajakan serta meningkatkan kepatuhan sukarela wajib pajak.

Dengan disahkannya UU Harmonisasi Peraturan Perpajakan, Kementerian Keuangan optimis mampu menaikkan penerimaan pajak hingga 10% dibandingkan tahun ini. Sedangkan proyeksi untuk rasio pajak 2022 juga diperkirakan mampu meningkat 9% dari PDB. Mari kita lihat, semoga UU HPP ini sungguh mampu mendorong pertumbuhan ekonomi melalui penerimaan pajak di tahun 2022.<sup>5</sup> Melalui UU HPP tersebut, penegakan hukum terhadap perkara perpajakan dapat terwujud guna mendorong pertumbuhan ekonomi nasional.

Indonesia merupakan negara menganut *self assesment systems* dalam pembayaran pajak oleh wajib pajak dimana system ini berbeda dengan sistem pemungutan pajak yang berwenang menghitung besarnya pajak terhutang dilakukan pemungut pajak.<sup>6</sup> Adanya pembayaran pajak oleh wajib pajak *self assesment systems* membuat wajib pajak dapat melaksanakan kewajiban perpajakannya secara mandiri termasuk untuk menghitung, menyetor dan melaporkan sendiri pembayaran pajaknya. Kepatuhan memenuhi kewajiban

---

<sup>5</sup><https://www.pajakku.com/read/6183e11f4c0e791c3760bd6b/RUU-Harmonisasi-Peraturan-Perpajakan-Resmi-Menjadi-Undang-Undang>, diunduh pada tanggal 02 Juni 2022

<sup>6</sup> Dias Prantara, 2013, “*Perpajakan Indonesia*”, mitrawacanamedia, Jakarta, hlm. 7.

perpajakan secara sukarela (*Voluntary of compliance*) dari Wajib Pajak merupakan faktor yang sangat penting dalam *self assesment systems*.

Namun di sisi yang lain, wajib pajak yang melaksanakan kewajiban pajaknya secara mandiri juga berpotensi untuk menyelewengkan perhitungan perpajakannya baik karena kesengajaannya dengan beritikad tidak baik atau tidak sengaja karena kurang pengetahuannya di bidang perhitungan perpajakan, sehingga kewajiban pajak yang disetorkan ke kas negara tidak sesuai dengan kenyataan yang ada dan akibatnya negara menderita kerugian sehingga perlu melakukan berbagai upaya penegakan hukum di bidang perpajakan baik berupa sanksi pidana pajak maupun sanksi administrasi pajak. Faktor ini yang menjadikan penegakan hukum dalam perpajakan pada *self assesment systems* menjadi hal yang sangat penting.

Pengaturan tentang hukum pajak di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP), yang untuk selanjutnya disebut Undang-Undang KUP yang mana telah dirubah menjadi Undang-Undang RI Nomor 16 Tahun 2009 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2008 Tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang RI Nomor 6 Tahun 1983 Tentang KUP.

Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayaran pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.<sup>7</sup> Selain Wajib Pajak perorangan atau orang pribadi, korporasi berpotensi juga untuk melakukan penyelewengan di bidang pajak.

Korporasi telah diakui dalam bidang bisnis sejak beberapa abad yang lalu. Perkembangan korporasi bergerak dengan pesat dalam bidang perbankan, pertanian, pertahanan dan teknologi serta pada bidang lainnya. Kontribusi korporasi tidak dapat dikesampingkan terutama di bidang

---

<sup>7</sup> Pasal 1 angka 2 Undang-Undang RI Nomor 16 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan Menjadi Undang-Undang, sebagaimana diumumkan dalam LNRI Tahun 2008 Nomor 211.

ekonomi, yaitu pada pemasukan negara dalam bentuk pajak. Globalisasi merupakan salah satu pendorong peningkatan peranan korporasi dalam kehidupan manusia. Awalnya, korporasi hanya wadah kerjasama dari para pemilik modal untuk mendapatkan keuntungan bersama. Setelah revolusi industri, korporasi berkembang menjadi suatu badan hukum. Korporasi telah muncul sebagai institusi pengendali yang dominan dengan yang terbesar di antara mereka menjangkau hampir semua negara di dunia.<sup>8</sup> Globalisasi yang ditandai oleh pergerakan yang cepat dari manusia, informasi, perdagangan dan modal, disamping menimbulkan manfaat bagi kehidupan manusia juga harus diwaspadai efek negatifnya yaitu meningkatnya jumlah dan jenis kejahatan di berbagai negara dengan bentuk kejahatan Ekonomi.<sup>9</sup> Menurut Marshal. B. C dan Peter. C. Yeager didefinisikan sebagai “*a corporate crime is any act committed by corporations that is punished under administrative, civil or criminal law*” yang terjemahkan sebagai “kejahatan korporasi adalah setiap tindakan yang dilakukan oleh dan untuk korporasi yang sanksi atau hukumannya ditentukan oleh negara baik melalui hukum administrasi, hukum perdata atau hukum pidana”.<sup>10</sup>

Kejahatan korporasi dapat mengakibatkan kerugian yang sangat besar pada berbagai aspek kehidupan. Kerugian dapat timbul baik terhadap negara (tindak pidana pajak), masyarakat (tindak pidana lingkungan), perusahaan saingan (kompetisi tidak jujur), karyawan (tindak pidana perburuhan) dan konsumen (tindak pidana penipuan melalui advertensi).<sup>11</sup>

Menurut Setiyono dalam hukum pidana terdapat beberapa pengertian yang ada hubungannya dengan korporasi, maka harus diadakan pembedaan seperti : (1) *crime for corporation*; (2) *crime against corporation*; dan (3)

---

<sup>8</sup> David C. Korten, alih bahasa oleh Agus Maulana, 1997, *When Corporations Rule The World*, Professional Books, Jakarta, hlm.90.

<sup>9</sup> Tim Pengkajian Hukum BPHN, 2003, *Pengkajian Hukum tentang Asas-Asas Pidana Indonesia Dalam Perkembangan Masyarakat Masa Kini dan Mendatang*, Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia RI, Jakarta, hlm.169.

<sup>10</sup> Setiyono, 2005, *Kejahatan Korporasi Analisis Viktimologis dan Pertanggungjawaban Korporasi dalam Hukum Pidana Indonesia*, Bayumedia Publishing, Malang, hlm.20.

<sup>11</sup> *Ibid*, hlm.29.

*criminal corporation*.<sup>12</sup> *Crime for corporation* inilah yang disebut sebagai kejahatan korporasi (*corporate crime*), dalam hal ini kejahatan korporasi dilakukan murni untuk kepentingan korporasi. Konsep *crime against corporation*, biasa disebut dengan kejahatan jabatan atau kejahatan terhadap korporasi, merupakan kejahatan dimana pelaku kejahatan tersebut melakukan kejahatan yang ditujukan kepada korporasi, seperti penyalahgunaan kekuasaan yang dimiliki karyawan suatu korporasi.<sup>13</sup> Pelaku kejahatan pada *crimes against corporation* tidak hanya terbatas pada karyawan dari korporasi, namun juga dapat dilakukan oleh masyarakat pada umumnya. Sedangkan *criminal corporations* ialah suatu korporasi yang sengaja didirikan dan dikendalikan sebagai wadah untuk melakukan kejahatan, kedudukan korporasi dalam *criminal corporations* adalah sebagai sarana untuk melakukan kejahatan. Hal penting untuk membedakan antara *crime for corporation* atau *corporate crime* atau kejahatan korporasi dengan *criminal corporations* adalah berkaitan dengan pelaku dan hasil kejahatan yang diperoleh.<sup>14</sup> Pelaku kejahatan dalam *corporate crime* adalah korporasi itu sendiri sedangkan pelaku dalam *criminal corporations* adalah utamanya orang di luar korporasi dan korporasi itu hanya sebagai sarana melakukan kejahatan. Hasil kejahatan yang diperoleh dalam *crime for corporation* adalah untuk kepentingan korporasi itu sendiri sedangkan dalam *criminal corporations* hasil kejahatan bukan untuk kepentingan korporasi karena korporasi hanya sebagai alat untuk melakukan kejahatan.

Tindak pidana perpajakan adalah salah satu bentuk dari kejahatan korporasi yang berakibat merugikan negara dan dalam kejahatan terhadap pajak merupakan suatu perbuatan melanggar hukum dibidang perpajakan dan telah membahayakan terhadap keuangan Negara dan terhadap pelakunya harus dihukum dan dipenjara.<sup>15</sup> Peraturan perihal kejahatan terhadap pajak

---

<sup>12</sup> H. Setiyono, 2005, *Kejahatan Korporasi Analisis Viktimologi dan Pertanggungjawaban Korporasi dalam Hukum Pidana di Indonesia*, Bayumedia Publishing, Malang, hlm.20.

<sup>13</sup> Mahrus Ali, 2015, *Asas-Asas Hukum Pidana Korporasi*, Rajawali Pers, Jakarta, hlm.11.

<sup>14</sup> H. Setiyono, *Op.Cit.*, hlm.21.

<sup>15</sup> Djangkung Sudjarwadi, 2004, *Tindak Pidana Perpajakan, disampaikan dalam Lokakarya Perpajakan Direktorat Jenderal Pajak*, Jakarta, hlm.3.

harus diatur dalam peraturan hukum dan dalam aturan hukum tersebut berisi sanksi pidana dan sanksi pidana tambahan lainnya dan mengatur secara jelas ketentuan apa yang tidak boleh dilakukan, siapa saja yang menjadi subjek hukum pajak dan berisi sanksi pidana yang membuat pelaku mendapat efek jera. Selain peraturan pajak sebagaimana yang diatur dalam UU KUP, ada juga peraturan hukum yang berhubungan dengan pajak yaitu Undang-Undang No.36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan (UU Pajak Penghasilan), Undang-Undang No.42 Tahun 2009 tentang Pajak Pertambahan Nilai atas Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (UU Pertambahan Nilai), Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009 Tentang Pajak Daerah / Retribusi daerah, Undang-Undang Nomor .21 Tahun 2000 Tentang Bea Perolehan Hak Tanah dan, Bangunan.<sup>16</sup>

Terhadap korporasi yang hanya mengutamakan kepentingan bisnisnya tanpa memperdulikan kontribusi kepada kepentingan negara dalam bentuk pajak bahkan dengan sengaja memalsukan perhitungan kewajiban perpajakannya maka lahirlah pemikiran untuk meminta pertanggungjawaban korporasi di rana pengadilan. Korporasi dapat dianggap sebagai subjek hukum (*norma dressant*) yang dapat melakukan tindak pidana dan dapat dipertanggungjawabkan dalam hukum pidana, sekalipun hanya merupakan fiksi hukum yang semula diterima dalam lingkungan hukum perdata.<sup>17</sup> Sehubungan dengan diterimanya korporasi sebagai subjek hukum pidana, berarti telah terjadi perluasan dari pengertian siapa yang merupakan pelaku tindak pidana (*dader*).<sup>18</sup> Selanjutnya permasalahan yang akan timbul setelah korporasi diakui sebagai pelaku tindak pidana adalah berkaitan dengan bagaimana pertanggungjawaban pidana korporasi. Hukum pidana mengenai adanya kesalahan dalam menentukan pertanggungjawaban pidana pelaku

---

<sup>16</sup> Wirawan B. Ilyas dan Richard Burton, 2013, *Hukum Pajak: Teori, Analisis, dan Perkembangannya*

Salemba Empat, Jakarta, hlm. 4.

<sup>17</sup> Endang Sri Lestari, 2016, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi dalam Perkara Tindak Pidana Lingkungan Hidup*, Tesis S2 UGM, Jakarta, hlm.3.

<sup>18</sup> Mardjono Reksodiputro, 1994, *Kemajuan Pembangunan Ekonomi dan Kejahatan*, Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum UI, Jakarta, hlm.102.

**Mohamad Sofyan Iskandar Alam, 2022**

**TANGGUNGJAWAB KORPORASI DALAM PERKARA TINDAK PIDANA PERPAJAKAN**

**(Analisis Terhadap Putusan Pidana Nomor : 334/PID.SUS/2020/PN.JKT.BRT)**

UPN Veteran Jakarta, Fakultas Hukum, S2 Ilmu Hukum

[www.upnj.ac.id-www.library.upnvj.ac.id-www.repository.upnvj.ac.id]

tindak pidana. Merumuskan kesalahan yaitu tentang bagaimana berkontribusi kesalahan pada diri korporasi, dan karena kesalahan berhubungan dengan mentalitas atau sikap batin atau *mens rea* pelaku. Terkait dengan kesalahan dalam diri korporasi, muncul dilema dalam penegakan hukum mengenai tata cara menentukan kesalahan dari korporasi baik itu pengurus korporasi maupun kepentingan korporasi yang diwakili oleh pimpinannya. Di kalangan para ahli hukum, masih berlangsung pro dan kontra mengenai dimungkinkannya pembebanan pertanggungjawaban pidana kepada korporasi atas perbuatan yang tidak pernah dilakukan oleh korporasi itu sendiri tetapi oleh manusia-manusia yang bekerja di lingkungan korporasi. Hal ini menyebabkan telah terjadi perubahan paradigma yaitu dari semula hanya manusia yang dapat melakukan tindak pidana dan dibebani pertanggungjawaban pidana, menjadi korporasi diakui sebagai subjek hukum yang menjadi pelaku tindak pidana dan dapat dibebani pertanggungjawaban pidana serta dibebani dengan sanksi pidana.

Ajaran pertanggungjawaban dalam hukum pidana merupakan konsep sentral yang disebut asas kesalahan. Ajaran kesalahan dalam bahasa latin dikenal dengan *mens rea*. Doktrin *mens rea* dilandaskan pada suatu perbuatan, tidak mengakibatkan seseorang bersalah kecuali jika pikiran orang itu jahat. Ajaran Kesalahan atau *Mens rea* berlandaskan pada perbuatan yang dilakukan seseorang, atau dengan kata lain tidak dapat dipersalahkan apabila tidak ada niatan jahat dari orang tersebut. Berdasarkan doktrin tersebut, ada dua syarat yang harus dipenuhi untuk dapat memidana seseorang, yaitu ada perbuatan lahiriah yang terlarang / perbuatan pidana (*actus reus*) dan ada sikap batin jahat / tercela (*mens rea*).<sup>19</sup> Namun dalam hal korporasi selaku pelaku tindak pidana masih terdapat perdebatan dari pada ahli hukum yang masih menganggap korporasi tidak memiliki *mens rea*. Hal ini didasarkan pada asas *societas universitas delinquere non potest*, yang berarti badan hukum tidak dapat melakukan tindak pidana. Pemahaman asas *societas*

---

<sup>19</sup> Mahrus Ali dan Ayu Izza Elvany, 2014, *Hukum Pidana Lingkungan – Sistem Pemindaan Berbasis Konservasi Lingkungan Hidup*, UII Press, Yogyakarta, hlm.76.

*universitas delinquere non potest* dapat ditemukan pada penjelasan KUHP yang menyatakan bahwa suatu perbuatan pidana hanya dapat dilakukan oleh perorangan (*natuurlijke persoon*).

Dalam penelitian ini, penulis melakukan penelitian terhadap 3 (tiga) berkas perkara pidana perpajakan dengan objek perkara atau modus yang sama namun subjek hukumnya berbeda, adapun ketiga perkara tersebut adalah :

1. Perkara pidana nomor 334/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Brt, dalam perkara ini subjek hukumnya adalah korporasi yakni PT. Gemilang Sukses Grafindo
2. Perkara pidana nomor 292/Pid.Sus/2019/PN.Jkt.Brt, dalam perkara ini subjek hukumnya adalah Gunawan Wikanto selaku pengurus dan Albert Lie selaku Direktur Utama PT. Karya Putra Lokatirta
3. Perkara pidana nomor 62/Pid.Sus/2019/PN.Yyk, dalam perkara ini subjek hukumnya adalah Albert Josep Wienata alias Koh Albert selaku Direktur PT. Trinity Seluler Indonesia.

Terhadap modus operandi pada ketiga perkara tindak perpajakan tersebut diatas adalah menggunakan faktur pajak, bukti pemungutan pajak, bukti pemotongan pajak dan/atau bukti setoran pajak yang tidak berdasarkan transaksi yang sebenarnya, namun tanggungjawab tindak pidana pada ketiga perkara tersebut berbeda-beda dan tidak ada keseragaman pertanggungjawaban pidana dalam perkara tindak pidana perpajakan karena dalam perkara pidana nomor 334/Pid.Sus/2020.PN. Jkt Brt yang menjadi subjek hukum adalah korporasi sedangkan dalam perkara pidana nomor 292/Pid.Sus/2019/PN.Jkt.Brt dan perkara pidana nomor 62/Pid.Sus/2019/PN.Yyk yang menjadi subjek hukum adalah orang.

Untuk memahami pembahasan dalam penelitian ini, maka peneliti mengidentifikasi masalah berawal pada adanya tindak pidana perpajakan yang dilakukan oleh korporasi secara keseluruhan berdampak multi dimensional baik secara ekonomis, sosial, fisik dan maupun dalam bidang perpajakan. Sementara korporasi yang melakukan tindak pidana perpajakan membutuhkan penegakan hukum melalui proses peradilan pidana. Pengadilan



telah dianggap sebagai representasi utama wajah penegakan hukum yang diharapkan mampu melahirkan tidak hanya kepastian hukum, melainkan pula keadilan dan kemanfaatan sosial. Namun, ketika korporasi yang melakukan tindak pidana perpajakan ini dibawa ke pengadilan maka timbul permasalahan tentang pertanggungjawaban pidana korporasi.

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis tertarik melakukan penelitian dalam bentuk tesis dengan judul **“Tanggungjawab Korporasi dalam Tindak Pidana Perpajakan (Analisis Terhadap Putusan Pidana Nomor 334/PID.SUS/2020/PN.JKT.BRT)”**

## **I.2. Ruang Lingkup Penelitian**

Penulisan pada penelitian akan menitikberatkan pada bagaimana pengaturan tanggungjawab korporasi dalam tindak pidana perpajakan ditinjau dari teori *Strict Liability* pada perkara pidana nomor 334/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Brt.

## **I.3. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang diuraikan diatas maka yang menjadi pokok permasalahan adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana pertimbangan Hakim atas pertanggungjawaban korporasi dalam perkara tindak pidana perpajakan pada putusan pidana nomor 334/Pid.Sus/2020/PN.Jkt.Brt, ?
2. Bagaimana mengoptimalkan penegakan hukum terhadap korporasi pelaku tindak pidana dibidang perpajakan guna meningkatkan pendapatan negara dari sektor pajak ?

## **I.4. Tujuan Dan Manfaat Penelitian**

- a. Tujuan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :
  1. Untuk mengetahui, menganalisis pertimbangan Hakim atas pertanggungjawaban korporasi dalam perkara tindak pidana

- perpajakan pada putusan pidana nomor 334/Pid.Sus/2020/PN.Jkt.Brt.
2. Untuk mengkaji kebijakan dan pengoptimalan Penegakan Hukum Terhadap Korporasi yang melakukan kejahatan dibidang Perpajakan guna meningkatkan pendapat negara dari sektor pajak.
- b. Hasil penulisan penelitian ini diharapkan dapat digunakan dan bermanfaat bagi kepentingan akademis maupun bagi kepentingan praktis:
1. Manfaat Teoritis.  
Penulisan dalam tesis ini diharapkan bisa dipergunakan untuk sumber kajian ilmu pengetahuan untuk para akademisi atau masyarakat luas dan dapat bermanfaat guna mempeluas pengetahuan khususnya dalam hukum pidana perpajakan.
  2. Manfaat Praktis  
Hasil penulisan penelitian ini dapat menjadi masukan bagi aparat penegak hukum dalam pembuktian perkara tindak pidana perpajakan yang pelakunya merupakan korporasi sehingga tujuan dari penegakan hukum dapat tercapai dengan maksimal

## **I.5. Literature Review**

Dari hasil penelusuran penulis yang terdiri dari beberapa penelitian terkait dengan pertanggungjawaban pidana pelaku korporasi pada tindak pidana di bidang Perpajakan. Beberapa penelitian yang telah ada terkait dengan pertanggungjawaban pidana korporasi dalam tindak pidana di bidang perpajakan, diantaranya sebagai berikut :

- a. Penelitian yang dilakukan Herbert R yang mengulas tanggung jawab korporasi dalam perkara perpajakan dengan mengalisisi putusan perkara dengan putusan No. 2239K/PID.SUS/2012).

Penelitian ini membahas tentang penerapan pengaturan hukum dibidang perpajakan yang dijatuhkan oleh hakim dan menganalisis perkara tindak pidana perpajakan Asian Agri sebagai subjek hukum. Dalam putusan perkara tersebut hakim menghukum Asian Agri secara korporasi dan dihukum untuk membayar denda yang besar sebagai bentuk pertanggungjawaban pidana korporasi. Walaupun putusan tersebut memiliki kelemahan-kelemahan dalam hal penerapan hukumnya dan menurut Herbert R menyebutkan Asian Agri tidak dapat dijadikan subjek hukum dalam perkara tersebut, dan yang lebih tepat bertanggungjawab dalam perkara tersebut adalah pengurus atau agen.

Hasil penelitian ini pada permasalahan yang pertama menunjukkan suatu bentuk filosofi kejahatan korporasi serta subjek hukum pidana terhadap korporasi yang sudah dianut dalam hukum positif di Indonesia akan tetapi aturan ini tidak diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) hanya saja diatur dalam perundang-undangan khusus. Pengertian korporasi dalam hukum positif masih multitafsir baik badan hukum atau bukan badan hukum dan pidana yang diberikan kepada korporasi berupa pidana denda dan terhadap pengurusnya atau agennya dapat dijatuhkan berupa hukuman badan atau penjara.

Sedangkan pada permasalahan yang kedua, menjelaskan bahwa perkara perpajakan yang dibahas oleh Herbert R tersebut adalah tindak pidana perpajakan yang dilakukan oleh Asian Agri bertujuan untuk menggunakan filosofi pertanggungjawaban pidana terhadap korporasi akan tetapi dalam putusan itu terdapat kejanggalan sehingga tidak dapat untuk digunakan sebagai kaidah hukum walaupun mengandung kejanggalan, putusan tersebut berhasil membuat efek jera.

Penelitian di atas berbeda dengan penelitian ini, penelitian di atas secara garis besar menjelaskan bagaimana menjadikan korporasi sebagai pihak yang bertanggungjawab terhadap tindak pidana di bidang perpajakan, sedangkan penelitian ini bertujuan mengoptimalkan penegakan hukum dimasa mendatang terhadap korporasi yang

melakukan tindak pidana perpajakan guna meningkatkan pendapatan negara dari sektor pajak.

b. Sanksi Pidana Perpajakan dan Penegakan Hukumnya<sup>20</sup>

Penelitian di atas membahas tentang bagaimakah pengaturan hukum atas sanksi pidana perpajakan, kendala yang dihadapi dan upaya yang dilakukan dalam penegakan hukum pidana perpajakan. Bahwa terdapat 3 (tiga) tahapan penanganan pada penegakan hukum di bidang perpajakan yaitu pemeriksaan yang diikuti dengan pengamatan, pemeriksaan bukti permulaan, dan penyidikan. Terhadap kendala yang dihadapi yaitu kelemahan pada aturan ketentuan pidana pajak, keterbatasan penyidik perpajakan, dan kurangnya sosialisasi hukum pidana pajak. Upaya yang dilakukan dalam mengatasi kendala tersebut adalah meningkatkan kualitas dan kuantitas Sumber Daya Manusia penyidik pajak, meningkatkan koordinasi antar instansi terkait dan menambah kegiatan penyuluhan dan sosialisasi terhadap hukum pidana pajak.

Penelitian di atas berbeda dengan penelitian yang akan diteliti oleh penulis. Penulis hendak menganalisis bagaimana pengaturan pertanggungjawaban pidana bagi korporasi yang melakukan tindak pidana di bidang perpajakan dan bagaimana perubahan pertanggungjawaban pidana korporasi di bidang perpajakan untuk tercapainya tujuan hukum.

## I.6. Kerangka Teoritis dan Konseptual

### A. Kerangka Teoritis.

#### 1. Teori Efek Jera (*Deterrence Effect*)

Wayne R. Lafave menyebutkan salah satu tujuan pidana adalah sebagai *deterrence effect* atau efek jera agar pelaku kejahatan tidak

---

<sup>20</sup> Yutanti Agustin, 2008, *Sanksi Pidana Perpajakan dan Penegakan Hukumnya*, Tesis, Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.

lagi mengulangi kejahatannya.<sup>21</sup> Demikian juga pidana bertujuan sebagai edukasi kepada masyarakat mengenai mana perbuatan yang baik dan mana perbuatan yang buruk. Tujuan pidana sebagai *deterrence effect* pada hakikatnya sama dengan teori relatif terkait dengan prevensi khusus. Masih menurut Lafave, tujuan pidana yang lain adalah rehabilitasi. Artinya, pelaku kejahatan harus diperbaiki kearah yang lebih baik, agar ketika kembali ke masyarakat ia dapat diterima oleh komunitasnya dan tidak lagi mengulangi perbuatan jahatnya. Teori rehabilitasi juga tidak terlepas dari teori relatif yang berkaitan dengan prevensi. Selanjutnya menurut Lavafe, pidana juga bertujuan sebagai pengendalian sosial. Artinya, pelaku kejahatan diisolasi agar tindakan berbahaya yang dilakukannya tidak merugikan masyarakat. Tegasnya, masyarakat harus dilindungi dari tindakan jahat pelaku. Menurut Marc Ancel, tujuan pidana adalah melindungi tatanan masyarakat dengan tekanan pada pemasyarakatan kembali dengan penegakan hukum yang tidak menitikberatkan pada hanya yuridis formal tetapi juga bernuansa sosial. Masih menurut Ancel, pentingnya individualisasi pidana dalam penjatuhannya dengan fokus pada tanggung jawab manusia sebagai individu yang juga adalah mahluk sosial.

Model pertanggungjawaban pidana korporasi dalam tindak pidana perpajakan menurut UU KUP banyak mengalami pembaruan normatif dengan menginternalisasikan kajian teoritis ke dalamnya. Kebaruan itu jelas juga ada pada model pertanggungjawaban korporasinya, dimana korporasi dapat dimintai pertanggungjawaban secara langsung. Hal ini sejalan dengan pemikiran tujuan pemidanaan menurut Munir Fuady melalui pernyataannya berikut ini:<sup>22</sup>

---

<sup>21</sup> Eddy O.S. Hiariej, 2014, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta, hlm. 31

<sup>22</sup> Munir Fuady, *Teori-teori Besar (Grand Theory) dalam Hukum*, (Cetakan Kedua, Jakarta: Kencana, 2013), hlm. 197

Dalam hal ini tujuan pemidanaan kepada badan hukum adalah untuk mencari keadilan bagi pelaku dan korban, dan untuk suatu ketertiban umum, tetapi yang lebih menonjol dalam tindak pidana korporasi adalah tujuan untuk menimbulkan efek jera (*deterrent effect*). Jadi apabila yang dihukum pidana hanya para pengurusnya, hal ini tidak membuat jera bagi perusahaan tersebut karena perusahaan tersebut segera dapat mengganti pengurus lama dengan pengurus baru. Selanjutnya tentang tindak pidana yang dilakukan oleh sebuah korporasi, sehingga kepadanya dibebankan tanggung jawab, merupakan perkembangan baru. Dan yang sudah lama adalah teori-teori yang membebankan tanggung jawab perdata kepada badan-badan hukum tersebut atau kepada para anggotanya

## 2. Teori Identifikasi.

Negara Amerika atau negara Inggris telah mengenal teori identifikasi yakni teori yang mengatur pertanggungjawaban korporasi yang dilakukan secara langsung, dimana teori ini korporasi dapat melakukan sejumlah perbuatan / delik secara langsung melalui para pengurus yang berhubungan dengan korporasi, bertindak atas nama korporasi, dimana mereka tidak sebagai pengganti sehingga, pertanggungjawaban korporasi bukan pertanggungjawaban pribadi.<sup>23</sup> Adapun syarat tanggungjawab pidana korporasi yang dilakukan secara langsung adalah suatu perbuatan yang dilakukan oleh pengurus tersebut yang memiliki hubungan pekerjaan dengan korporasi.

Teori ini sangat erat hubungannya dengan teori tentang suatu tindakan yang dilakukan pengurus suatu korporasi, sepanjang perbuatan yang dilakukan berhubungan erat dengan perusahaan maka dapat diduga perbuatan tersebut adalah perbuatan dari korporasi. Dalam Teori ini mempunyai arti dimana pengurus dalam korporasi dapat disebut sebagai

---

<sup>23</sup> Barda Nawawi A., “Sari Kuliah Perbandingan Hukum Pidana” (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2002)

“*directing mind*” dengan kata lain “*alter ego*”. Niat jahat yang dilakukan oleh pengurus adapat dikaitkan dengan korporasi. Apabila pengurus diberikan kewenangan dalam melakukan suatu usaha atas nama perusahaan untuk melakukan usaha korporasi maka niat jahat pengurus korporasi tersebut menjadi niat jahat korporasi

## B. Kerangka Konseptual

Untuk dipenuhinya pertanggungjawaban pidana korporas harus memiliki syarat antara lain adanya perbuatan yang dilakukan oleh agen, kemudian perbuatan tersebut dilakukan yang ada hubungannya dengan perusahaan dan tujuan dilakukan perbuatan tersebut untuk keuntungan perusahaan.<sup>24</sup> Dalam perkembangan selanjutnya adanya ajaran yang menghasilkan beberapa bentuk atau teori pertanggungjawaban pidana korporasi, yaitu *direct corporate criminal liability*, *strict liability*, *vicarious liability*, *aggregation theory*, dan *corporate culture model*.

### 1. Teori Strict Liability

*Stric liability* dapat diartikan menjadi suatu perbuatan pidana tanpa mensyaratkan adanya suatu kesalahan pada individu terhadap satu atau beberapa perbuatan hukum (*actus reus*).<sup>25</sup> Dimana *Stric liability* ini merupakan suatu pertanggungjawaban tanpa kesalahan dan dengan pengertian yang sama, konsep dalam teori ini dirumuskan sebagai konsep pertanggungjawaban mutlak dan merupakan bentuk kejahatan yang tidak harus mensyaratkan adanya kesalahan, akan tetapi dalam teori ini yang penting adanya suatu perbuatan. Pendapat lain mengenai *stric liability* dikemukakan oleh Roeslan Saleh yang menyebutkan bahwa dalam praktek, pertanggungjawaban pidana menjadi hilang jika ada salah satu keadaan yang memaafkan. Praktek ini pula yang melahirkan berbagai macam tingkatan keadaan-

---

<sup>24</sup> V,..S. Khana, “*Corporate Liability Standars: When Should Corporation Be Criminally Liable?*”

<sup>25</sup> H.A. Palmer dan Henry Palmer, Harris’ S *Criminal Law, Twentieth Edition*; dalam Mahrus Ali, op.cit, hlm. 106

keadaan mental yang dapat menjadi syarat dihilangkannya pengenaan pidana, sehingga dalam perkembangannya lahir kelompok kejahatan yang untuk penanganan pidananya cukup dengan *strict liability*.” Dalam tindak pidana yang bersifat *strict liability*, yang dibutuhkan hanyalah dugaan atau pengetahuan dari pelaku (terdakwa), dan hal itu sudah cukup untuk menuntut pertanggungjawaban pidana darinya. Jadi, tidak dipersoalkan adanya *mens rea* karena unsur pokok *strict liability* adalah perbuatannya sehingga yang dapat dibuktikan adalah perbuatannya (*actus reus*) dan bukan kesalahan (*mens rea*).<sup>26</sup>

## 2. Teori pertanggungjawaban pengganti (*Vicarious liability*)

Dalam teori ini dapat diartikan sebagai suatu pertanggungjawaban menurut hukum yang dilakukan oleh seseorang atas perbuatan yang salah dan dilakukan oleh orang lain.<sup>27</sup> Menurut Barda Nawawi Arief menyebutkan bahwa *vicarious liability* adalah suatu konsep pertanggungjawaban pidana yang dilakukan oleh seseorang namun kesalahan tersebut dilakukan orang lain, seperti perbuatan yang dilakukan yang masih ada hubungannya dengan pekerjaannya (*the legal responsibility of one person for wrongful act of another, as for example, when the act are done within scope of employment*).<sup>28</sup>

Prinsip hubungan kerja dalam teori ini disebut dengan prinsip pendelegasian yakni perbuatan yang berkaitan dengan si pemberian izin kepada seseorang dalam mengelola perusahaan. Dan yang memberikan perintah tidak menjalankan usahanya secara langsung, akan tetapi dia memberikan suatu kepercayaan atau mendelegasikannya secara utuh kepada asisten dalam mengoperasikan usahan tersebut. Apabila asisten itu membuat

---

<sup>26</sup> Hanafi, “*Strict Liability & Vicarious Liability* dalam Hukum Pidana (Yogyakarta, 1997), hlm. 63

<sup>27</sup> Sue Titus Rid, *Op. Cit*

<sup>28</sup> Barda Nawawi Arief, *op.cit*, hlm. 33



perbuatan yang dianggap melawan hukum lalu terhadap orang yang memberikan perintah tersebut dapat bertanggungjawab terhadap perbuatan asisten tersebut dan sebaliknya apabila tidak terdapat perintah, maka si pemberi perintah belum bisa diminta pertanggungjawaban pidana terhadap perbuatan asisten itu.

Secara umum, yang harus diperhatikan dalam bentuk pendelegasian yang berhubungan dengan wewenang atasan kepada bawahannya untuk bertindak atas korporasi, tetapi si pemberi perintah tetap dapat bertanggungjawab terhadap perbuatan yang dilakukan oleh bawahannya walaupun yang bersangkutan tidak mengetahui perbuatan yang telah dilakukan bawahannya itu.<sup>29</sup> Menurut Scanlan dan Ryan berpendapat bahwa kebijakan hukum telah menentukan dimana suatu pendelegasian tidak dapat menjadi alasan penghapusan pidana bagi mereka yang memberikannya suatu pekerjaan untuk tidak memikul pertanggungjawaban yang dilakukan oleh bawahannya. Dalam teori pendelegasian yang berhubungan dengan wewenang kepada yang lain atau kepada bawahan untuk bertindak atas nama si pemberi perintah, tetapi si pemberi perintah tetap dapat diminta tanggungjawab terhadap perbuatan yang dilakukan si penerima perintah walaupun dia tidak mengetahui perbuatan yang telah dibuat oleh bawahannya tersebut.

### 3. Teori Agregasi

Terhadap beberapa kasus perkara tindak pidana sering ditemukan adanya kegiatan yang dilakukan korporasi yang dilakukan secara Bersama-sama, baik yang dilakukan oleh korporasi itu sendiri maupun yang dilakukan oleh pengurus, hal tersebut dengan jelas terhadap perbuatan yang dilakukan oleh pribadi maupun korporasi dapat bertanggungjawab atas kegiatan yang dilakukan sehingga ditemukan suatu teori tanggungjawab pidana korporasi untuk

---

<sup>29</sup> Sutan remy Sahdeini, *op.cit*, hlm. 97

menjawab masalah yang timbul. Teori ini merupakan suatu langkah yang tepat terhadap suatu korporasi untuk dapat dipersalahkan walaupun tanggungjawab pidana tersebut tidak ditujukan kepada satu orang individu saja, melainkan kepada beberapa individu. Dalam teori *agregasi* ini memberikan kombinasi tindak pidana atau kesalahan pada tiap-tiap individu sehingga unsur tindak pidana dan kesalahan yang mereka lakukan dapat terpenuhi. Tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang dapat digabung dengan kesalahan orang lain, atau suatu akumulasi kesalahan pada diri tiap-tiap pelaku. Ketika kesalahan-kesalahan tersebut diakumulasi dan ternyata memenuhi unsur pdaian yang mempersyaratkan dalam suatu *mens rea*, maka teori ini telah terpenuhi.<sup>30</sup> Ajaran ini memungkinkan *agregasi* atau kombinasi kesalahan terhadap beberapa orang, untuk diatribusikan kepada korporasi sehingga suatu korporasi dapat dibebankan pertanggungjawaban pidana. Semua perbuatan dan unsur pidana dari beberapa orang yang terkait secara relevan dalam suatu perusahaan dapat dianggap dilakukan oleh satu orang saja.

#### 4. Teori *Corporate culture model*,.

Negara yang menerapkan teori ini adalah negara Australia dan beberapa negara lainnya seperti Amerika dan Inggris tidak menerapkan teori ini. Di Australia teori berkembang berawal adanya perbuatan yang dilakukan oleh panita pembuat hukum yang ada kaitannya dengan kemajuan peraturan hukum pidana yang menyebutkan bahwa teori identifikasi tidak lagi sesuai dengan perkembangan sebagai langkah pelimpahan tanggungjawab pidana korporasi, hal tersebut justru membuat para pengurus korporasi menjadi tertekan sehingga panita tersebut dibentuk dengan harapan tanggungjawab pidana korporasi yang mengadopsi tanggungjawab

---

<sup>30</sup> Stephanie Earl, "Ascertaining the Criminal Liability of a Corporation", *New Zealand Business Law Quarterly*; dalam Mahrus Ali, *op.cit*, hlm. 125

pidana individu agar sesuai dengan korporasi modern. Mereka mengadopsi konsep budaya perusahaan sebagai metode utama untuk mencapai tujuan tersebut<sup>31</sup>

Menurut Sutan Remy Sjahdeini berpendapat suatu pertanggungjawaban pidana dibebankan kepada korporasi apabila berhasil ditemukan bahwa seseorang yang telah melakukan perbuatan melanggar hukum memiliki dasar yang rasional untuk meyakini bahwa anggota korporasi yang memiliki kewenangan telah memberikan wewenang atau mengizinkan dilakukannya tindak pidana tersebut.<sup>32</sup> Sebagai suatu keseluruhan, korporasi adalah pihak yang harus juga bertanggungjawab karena telah dilakukannya perbuatan melanggar hukum dan bukan orang yang telah melakukan perbuatan itu saja yang bertanggungjawab, tapi juga korporasi di mana orang itu bekerja. Dengan kata lain, menurut *corporate culture model* tidak perlu ditemukan orang yang bertanggungjawab atas perbuatan yang melanggar hukum itu untuk dapat dipertanggungjawabkan perbuatan orang itu kepada korporasi. Sebaliknya, pendekatan tersebut menentukan bahwa korporasi sebagai suatu keseluruhan adalah pihak yang harus bertanggungjawab karena telah dilakukannya perbuatan yang melanggar hukum dan bukan orang yang melakukan perbuatan itu saja yang harus bertanggungjawab.<sup>33</sup>

## **I.7. Metode Penelitian**

### **a. Jenis Penelitian**

Penelitian merupakan suatu sarana pokok dalam pengembangan ilmu pengetahuan maupun teknologi. Melalui proses penelitian tersebut diadakan analisa dan kontruksi terhadap data yang telah dikumpulkan dan

---

<sup>31</sup> *Ibid*, hlm. 208

<sup>32</sup> Sutan Remy Sjahdeini, *op.cit*, hlm. 112

<sup>33</sup> Sutan Remy Sjahdeini, *op.cit*, hlm. 113

diolah.<sup>34</sup> Berdasarkan sumber data yang diperoleh, penelitian hukum dibedakan menjadi penelitian hukum normatif dan penelitian hukum empiris. Penelitian hukum normatif merupakan penelitian hukum yang lebih mengutamakan pada penggunaan data sekunder, sedangkan penelitian hukum empiris merupakan penelitian hukum yang lebih mengutamakan pada data primer.<sup>35</sup> Fokus kajian hukum normatif adalah inventarisasi hukum positif, asas-asas dan doktrin hukum, penemuan hukum dalam perkara *in concreto*, sistematik hukum, taraf sinkronisasi hukum, perbandingan hukum, dan sejarah hukum.<sup>36</sup> Penelitian hukum empiris mengkaji hukum yang dikonsepsikan sebagai perilaku nyata (*actual behaviour*), sebagai gejala sosial yang sifatnya tidak tertulis, yang dialami setiap orang dalam hubungan hidup bermasyarakat.<sup>37</sup>

Penelitian juridis normatif menitikberatkan pada penelitian kepustakaan untuk memperoleh data sekunder dan bahan-bahan hukum yang dikelompokkan menurut kriteria tertentu.<sup>38</sup> Juridis normatif adalah pendekatan menggunakan konsepsi legisme positivis yang menyatakan bahwa hukum identik dengan norma tertulis yang dibuat oleh pejabat yang berwenang, selain itu konsepsi ini melihat hukum sebagai suatu sistem normatif yang sifatnya otonom terlepas dari kehidupan masyarakat.<sup>39</sup>

Penelitian mengenai “pengaturan pertanggungjawaban pidana korporasi dalam tindak pidana perpajakan” merupakan penelitian hukum normatif yang didukung dengan cara melakukan penelitian berupa bahan pustaka, putusan pengadilan, peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang Tindak Pidana di Bidang Perpajakan.

## **b. Pendekatan Masalah**

---

<sup>34</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2007, *Penelitian Hukum Normatif*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 1.

<sup>35</sup> Soerjono Soekanto, *Op.Cit.*, hlm. 9.

<sup>36</sup> Abdulkadir Muhammad, 2004, *Hukum dan Penelitian Hukum*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 37.

<sup>37</sup> *Ibid*, hlm.54

<sup>38</sup> Soerjono Soekanto, *Op.Cit.*, hlm.52.

<sup>39</sup> Ronny Hanitijo Soemitro, 1988, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Cetakan Ketiga, Ghalia Indonesia, Jakarta, hlm.13.

Pendekatan dalam penelitian ini berupa pendekatan perundang-undangan (*Statute approach*). Pendekatan perundang-undangan ini dilakukan untuk menelaah semua undang-undang dan regulasi yang berkaitan dengan penelitian yang akan diteliti. Pendekatan perundang-undangan ini akan membuka kesempatan bagi peneliti untuk mempelajari adakah konsistensi dan kesesuaian antara satu undang-undang dengan undang-undang yang lain.<sup>40</sup> Selain itu penelitian ini juga menggunakan pendekatan studi kasus (*case approach*) yaitu berdasarkan Putusan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor: 334/Pid.Sus/2020/PN.Jkt.Brt.

### c. Sumber Data

Disebutkan oleh H.L.A. Hart, peraturan primer adalah norma-norma perilaku. Peraturan sekunder adalah norma mengenai bagaimana memutuskan apakah semua itu valid. Data sekunder pada penelitian hukum terbagi 3 (tiga) yaitu bahan hukum primer, sekunder, tersier.

Bahan hukum primer merupakan bahan-bahan hukum yang mengikat dan terdiri dari norma dasar, peraturan dasar, peraturan perundang-undangan, bahan hukum yang tidak dikodifikasikan seperti hukum adat, yurisprudensi, traktat, dan hukum dari zaman penjajahan yang masih berlaku.<sup>41</sup> Bahan hukum primer yang dipergunakan dalam penelitian ini yaitu :

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Amandemen Keempat;
- 2) Undang-Undang R.I. Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana yang dinyatakan berlaku dengan Undang-Undang Nomor 73 Tahun 1958 tentang menyatakan berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana dan mengubah Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ;

---

<sup>40</sup> Peter Mahmud Marzuki, 2010, *Penelitian Hukum*. Ctk.6, Kencana, Jakarta, hlm. 93.

<sup>41</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Op.Cit*, hlm. 13.

- 3) Undang - Undang Nomor :16 Tahun 2000 yang telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Ketentuan Umum dan Tata cara perpajakan.
- 4) Undang-Undang Nomor :40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas.;
- 5) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 13 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penanganan Perkara Tindak Pidana oleh Korporasi.

Bahan hukum sekunder yakni yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti rancangan undang-undang, hasil-hasil penelitian, hasil karya dari kalangan hukum, dan seterusnya.

Bahan hukum tersier yakni bahan yang mem berikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Bahan hukum tersier pada penelitian ini yaitu kamus hukum edisi lengkap karangan Arief S., kamus hukum karangan Subekti, Black Law Dictionary edisi ketujuh dan edisi kedelapan, dan Kamus Besar Bahasa Indonesia, *ensiklopedia of Crime and Justice Volume 1*, artikel yang diperoleh dari wikipedia, blog.

#### **d. Cara Pengumpulan Data**

Pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan data kepustakaan (*library research*). Metode penelitian ini digunakan dengan cara melakukan penelitian hukum yang mengacu kepada norma-norma hukum yang tertuang dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, buku-buku, literatur, karya ilmiah dan pendapat para ahli dan lain sebagainya.<sup>42</sup>

Sesuai dengan penggunaan data sekunder dalam penelitian ini, maka pengumpulan data dilakukan dengan mengumpulkan, mengkaji dan mengolah secara sistematis bahan-bahan kepustakaan

---

<sup>42</sup> *Ibid.*

serta dokumen-dokumen yang berkaitan. Data sekunder baik yang menyangkut bahan hukum primer, sekunder dan tersier diperoleh dari bahan pustaka, dengan memperhatikan prinsip pemutakhiran dan relevansi.

#### **e. Teknik Pengumpulan**

Penelitian ini ditempuh dalam 3 (tiga) tahap yaitu :

##### **1) Tahap Persiapan**

Tahap persiapan dimulai dengan mengumpulkan bahan-bahan kepustakaan berupa buku, artikel, hasil penelitian, peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan korporasi dan tindak pidana di bidang perpajakan yang diperoleh dari koleksi pribadi penulis dan perpustakaan serta yang diperoleh dari penelusuran penulis pada media elektronik. Tahap selanjutnya yaitu penyusunan bahan-bahan kepustakaan dan pengajuan usulan penelitian.

##### **2) Tahap Pelaksanaan**

Tahap pelaksanaan dilakukan penelitian kepustakaan dengan pengumpulan dan pengkajian terhadap data sekunder, yang meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Pelaksanaan diawali dengan mempelajari peraturan perundang-undangan yang terkait dengan pertanggungjawaban korporasi di bidang perpajakan. Selanjutnya peneliti memilih dan menghimpun dari bahan hukum sekunder kemudian dianalisis untuk menjawab masing-masing permasalahan penelitian.

##### **3) Tahap Penyelesaian**

Tahap penyelesaian dilakukan kegiatan berupa evaluasi hasil penelitian dengan melakukan analisis data secara keseluruhan. Hasil penelitian selanjutnya disusun dalam sebuah laporan akhir.

#### **f. Analisa Data**

Analisis data dilakukan setelah pengumpulan bahan hukum. Pengumpulan bahan hukum dalam penelitian ini dilakukan dengan cara perolehan bahan melalui koleksi pribadi dan penelusuran literatur bahan pada perpustakaan Badan Diklat Kejaksaan Agung R.I., serta pencarian bahan melalui media elektronik dan cetak. Analisis data merupakan proses penyederhanaan data ke dalam yang mudah dibaca dan diinterpretasikan. Metode analisis data yang dipergunakan adalah analisis data kualitatif. Dalam penelitian ini dipergunakan pendekatan hukum normatif yaitu data yang diperoleh dari studi kepustakaan dengan mengkaji melalui teori-teori dan peraturan perundang-undangan. Kemudian data yang telah diklasifikasi tersebut dianalisis secara kualitatif sehingga memperoleh gambaran tentang pertanggungjawaban pidana korporasi dalam tindak pidana di bidang perpajakan serta nantinya berakhir pada kesimpulan penelitian.